




NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA



PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL PROVINSI BENGKULU

DAN

UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU

TENTANG

PENINGKATAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL MELALUI FASILITASI
PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN DAN SINERGITAS
DALAM PENGGARAPAN PENURUNAN STUNTING

Nomor : 1514/HK-03.01/J/2021

Nomor : 1329/UNIVED/E-8/XII/2021

Dengan Rahmat Allah S.W.T.

Pada hari ini rabu, tanggal delapan, bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu (8-12-2021), bertempat di Bengkulu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Ir. Rusman Efendi, MM** : Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bengkulu dengan alamat Jl. Pembangunan No. 10 Padang Harapan Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof.Dr. Ir Kamaludin, SE, MM** : Rektor Universitas Dehasen Bengkulu dengan alamat Jl. Meranti No.32 Sawah Lebar, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dehasen Bengkulu **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing dapat disebut "**PIHAK**".

Bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan revitalisasi program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, maka **PARA PIHAK** memandang perlu melakukan Kesepahaman Bersama dalam peningkatan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana melalui Fasilitasi Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan dalam penggarapan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta penggarapan penurunan stunting di Provinsi Bengkulu dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang tahun 2025 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

H a l a m a n	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1 dari 4	7	

Pasal 1
MAKSUD ATAU TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (bangga kencana) melalui kajian kebijakan dan advokasi kebijakan, baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana mewujudkan penduduk tumbuh seimbang tahun 2025.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi kerja sama:

1. Fasilitasi pengintegrasian Pendidikan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, melalui Mata Kuliah.
2. Fasilitasi dalam pengabdian masyarakat terhadap program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, dalam mengatasi pandemi covid 19 dan penurunan stunting di Kampung KB melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik.
3. Fasilitasi pengintegrasian pendidikan kependudukan melalui pojok kependudukan.
4. Fasilitasi pertemuan dalam rapat koordinasi dengan lintas sektor
5. Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal:
 - a. Menyediakan anggaran kegiatan sesuai DIPA Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu;
 - b. Menyediakan berbagai pedoman, petunjuk yang berkaitan dengan kebijakan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana;
 - c. Membantu dan memfasilitasi dalam sosialisasi dan desiminasi pada pengambil kebijakan dan lintas sektor terkait;
 - d. Memfasilitasi rapat koordinasi dengan pengambil kebijakan dan lintas sektor lainnya;
 - e. Membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan kajian dan perumusan kebijakan.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :
 - a. Melakukan kajian dan perumusan terhadap Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana baik tingkat Provinsi, Kab/Kota.
 - b. Melakukan fasilitasi pengabdian masyarakat terhadap program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana; terutama dalam bidang Kuliah Kerja Nyata Tematik;
 - c. Melakukan Pengembangan Pendidikan Kependudukan melalui muatan mata kuliah yang relevan;
 - d. Melaporkan kepada **PIHAK KESATU** mengenai hasil pelaksanaan fasilitasi dan desiminasi;
 - e. Bersama **PIHAK KESATU** melakukan pemantauan dan evaluasi serta kajian terhadap program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana;

H a l a m a n 2 dari 4	PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA 
---------------------------	---	--

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Seluruh biaya pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketersediaan dana yang tersedia dalam DIPA Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu.
- (2) **PARA PIHAK** berkerja sama mengupayakan peningkatan pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan kesepahaman bersama ini dari berbagai sumber.

Pasal 5
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Koordinasi pelaksanaan kesepahaman bersama ini secara teknis akan dilakukan oleh Universitas Dehasen Bengkulu dan Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu.
- (2) Pelaksanaan teknis kesepahaman bersama ini akan diatur lebih lanjut petunjuk pelaksana (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis).

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur di dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dengan adendum Nota Kesepahaman.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, harus disampaikan tertulis kepada masing-masing **PIHAK**, dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Perwakilan Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bengkulu

Alamat : Jl. Pembangunan, Padang Harapan Bengkulu

U.P : Koodinator Bidang Pengendalian Penduduk

Telepon : (0736) 21144

Faksimile : (0736) 21144

E-mail : dalduk.bkkbnbengkulu@gmail.com

PIHAK KEDUA

Universitas Dehasen Bengkulu

Alamat : Jl. Meranti No.32 Sawah Lebar, Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu

U.p. : Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama

Telepon : (0736) 22027 (0736) 21977

Faksimile : (0736) 21977

E-mail : kerjasama@unived.ac.id

H a l a m a n	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
3 dari 4		

- (2) Setiap perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal perubahan tersebut.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini ditandatangani pada tanggal dan tempat tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,
Perwakilan Badan Kependudukan, Keluarga
Berencana Nasional Provinsi Bengkulu

PIHAK KEDUA,
Universitas Dehasen Bengkulu,



Ir. Rusman Efendi, MM
Kepala

Prof. Dr. Kamaludin, SE, MM
Rektor

H a l a m a n	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
4 dari 4		